



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor : 166 /1/IP/PMDN/2016
Nomor Perusahaan : 07351.2015

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 5 Agustus 2016 dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan : **PT. HOUSE OF PRINCESS**
2. NPWP : 31.217.973.2-013.000
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat : STC Senayan Lt. 4 No. 1003A,
Jl. Asia Afrika, Pintu IX Senayan,
Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang
 - b. Kota : Jakarta Pusat 10270
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Telepon : 021-57936028
 - e. Faksimili : 021-57931635
 - f. Email : my_tnets@ymail.com
4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat : STC Senayan Lt. 4 No. 1003A,
Jl. Asia Afrika, Pintu IX Senayan,
Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang
 - b. Kota : Jakarta Pusat
 - c. Provinsi : DKI Jakarta

Catatan :
Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek ini berlokasi.
5. Rekomendasi/Izin Operasional : -
6. Bidang Usaha : Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya



7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.
- Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (direct selling) a.l. software untuk penjualan tiket perjalanan wisata, kereta dan pesawat, booking hotel	47999	Rp	1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta)	a)

Catatan :

- a) Dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengenai pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung dengan dipersyaratkan menggunakan paling sedikit 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai Direksi dan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai komisaris dan/atau perubahan berikut peraturan pelaksanaannya.

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap		
1) Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp.	0,00
2) Bangunan / Gedung	: Rp.	0,00
3) Mesin Peralatan	: Rp.	0,00
4) Lain-lain	: Rp.	100.000.000,00
Sub Jumlah	: Rp.	100.000.000,00
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)	: Rp.	150.000.000,00
c. Jumlah Nilai Investasi	: Rp.	250.000.000,00

9. Luas Tanah : Sewa seluas 95 M2

10. Tenaga Kerja Indonesia : 17 Orang (11 L / 6 P)

11. Permodalan

a. Sumber Pembiayaan		
1) Modal Sendiri	: Rp.	250.000.000,00
2) Laba ditanam kembali	: Rp.	0,00
3) Pinjaman		
- Pinjaman Luar Negeri	: Rp.	0,00
- Pinjaman Dalam Negeri	: Rp.	0,00
Jumlah Sumber Pembiayaan	: Rp.	250.000.000,00
b. Keputusan para pemegang saham	: -	

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

- 1 Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. LAIN-LAIN :

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi dan Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015.

2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP BKPM.

4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Jakarta, 10 AUG 2016

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pajak;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
9. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
10. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
11. Walikota Jakarta Pusat;
12. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.